

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat diambil simpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Rihna Utami binti Bustami harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana penggelapan, dan perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan yang sadar, sehat jiwanya, dan dalam persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban dari dirinya, sehingga terdakwa divonis oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan , yang telah terpenuhinya sesuai Pasal 372 KUHP, serta telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :
 - a. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab yaitu Rihna Utami yang disini mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab

- b. Mempunyai unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Rihna Utami
 - c. Perbuatan Rihna Utami tersebut merupakan perbuatannya tidak ada alasan menghapuskan pidananya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 380/Pid.B/2010/PN.TK adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti; keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan semua alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mempertimbangkan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mengacu pada teori keseimbangan, utusan ini mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan perkara dan hakim juga mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian dicari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah :
- Hal-hal yang memberatkan :
- a. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan PT. Balisena Utama Mandiri mengalami kerugian .
 - b. Perbuatan terdakwa memberikan contoh kepada para pegawai yang lain khususnya di PT. Balisena Utama Mandiri.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan
- c. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya

B. Saran

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim dalam memberikan putusan suatu perkara diharapkan berdasarkan dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum pidana , serta hakim juga harus melihat latar belakang pelaku, seperti apakah terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab dan juga hakim diharapkan lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dan vonis hukumannya seharusnya lebih berat dari yang dijatuhkan , sebab berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan, karena jika sanksi yang diberikan oleh hakim terlalu ringan maka akan bermunculan kembali pelaku-pelaku tindak pidana yang lainnya.
2. Setiap putusan seorang hakim diharapkan menyampaikan dasar-dasar pertimbangan hakim dan juga sebaiknya harus berdasarkan dengan rasa keadilan serta kepastian hukum agar dapat terpenuhinya rasa keadilan antara korban maupun terdakwa terhadap perkara yang sedang diperiksa . Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan dengan sistem pemidanaan yang ada di dalam KUHP.